



P U T U S A N

NOMOR 1094/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Karmono Als Cak No Bin Miskan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 29 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lasem baru bawah tol atau Kampung 1001 malam, Kelurahan Demak, Krembangan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
8. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa dalam hal ini telah menunjuk Djoko Adjisantoso, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & rekan's, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam RT.03 RW.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN.Sby tanggal 9 Juli 2020;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2020;
- IV. Relas pemberitahuan kepada Terdakwa agar memeriksa berkas perkara tanggal 24 Juli 2020;
- V. Relas pemberitahuan kepada Penuntut Umum agar memeriksa berkas perkara tanggal 30 Juli 2020;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 28 April 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KARMONO Als CAK NO Bin MISKAN pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lasem baru bawah tol atau kampung 1001 malam kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib membeli shabu kepada WINARTO (DPO) dengan cara terdakwa bertemu WINARTO (DPO) dirumanya, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan WINARTO (DPO) menyerahkan 2 (dua) pokhet shabu dan setelah itu terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan 1 (satu) pockhet terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 (satu) pockhet masih terdakwa simpan di kos yang terdakwa tempati, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAGUS WAHYU dan saksi TEGUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Pakal sehingga akhirnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar ruamhnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik shabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong, 16 (enam belas) korek api gas, 7 (tujuh) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 5

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



(lima) Cutten bud, 1 (satu) silet tatra, 1 (satu) bungkus permen Doublemint warna hijau yang ditemukan di pojokan dalam rumah terdakwa sehingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pakal guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 0906/NNF/2019 An KARMONO Als CAK NO Bin MISKAN yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,392 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan untuk pembuktian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



KEDUA

Bahwa terdakwa KARMONO Als CAK NO Bin MISKAN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa Jalan Lasem baru bawah tol atau kampung 1001 malam kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib membeli shabu kepada WINARTO (DPO) dengan cara terdakwa bertemu WINARTO (DPO) dirumanya, kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan WINARTO (DPO) menyerahkan 2 (dua) pokhet shabu dan setelah itu terdakwa membawanya pulang kerumahnya dan 1 (satu) pockhet terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 1 (satu) pockhet masih terdakwa simpan di kos yang terdakwa tempati, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAGUS WAHYU dan saksi TEGUH ANGGARA yang merupakan anggota Polsek Pakal sehingga akhirnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar ruamhnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik shabu, 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong, 16 (enam belas) korek api gas, 7 (tujuh) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 5 (lima) Cutten bud, 1 (satu) silet tatra, 1 (satu) bungkus permen Doublemint warna hijau yang ditemukan di pojokan dalam rumah terdakwa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pakal guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 0906/NNF/2019 An KARMONO Als CAK NO Bin MISKAN yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, FILANTARI CAHYANI, A,Md, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,392 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan untuk pembuktian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 2 Juli 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa KARMONO Als CAK NO Bin MISKAN bersalah melakukan tindak Pidana “Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,392 gram ;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram ;
 - 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong ;
 - 16 (enam belas) korek api gas ;
 - 7 (tujuh) pipet kaca ;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic ;
 - 5 (lima) Cutten bud ;
 - 1 (satu) silet tatra ;
 - 1 (satu) bungkus permen Doublemint warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karmono alias Cak No bin Miskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum atau dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada masing-masing terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,392 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong;
- 16 (enam belas) korek api gas;
- 7 (tujuh) pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic;
- 5 (lima) Cotton bud;
- 1 (satu) silet tatra;
- 1 (satu) bungkus permen Doublemint warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby dibacakan tanggal 9 Juli 2020, sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 14 Juli 2020, sehingga permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mengerti alasan permintaan banding Terdakwa;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum atau dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" yaitu barang bukti 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram, 1

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,392 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram, benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan sisanya dikembalikan untuk pembuktian. Demikian juga mengenai pemidanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian dalam redaksi amar putusan Pengadilan Negeri terdapat salah ketik seharusnya tertulis Terdakwa bukan para Terdakwa karena tindak pidana tersebut dilakukan tunggal, sehingga redaksi amar putusan nomor 2 tersebut perlu diperbaiki dan redaksi amar seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020 dikuatkan dengan perbaikan amar putusan nomor 2;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juli 2020 Nomor 915/Pid.Sus/2020/PN Sby dengan perbaikan redaksi amar putusan nomor 2 sehingga amar putusannya selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Karmono alias Cak No bin Miskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum atau dengan tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 4. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,396 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



netto 0,392 gram;

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram;
- 94 (sembilan puluh empat) plastik kosong;
- 16 (enam belas) korek api gas;
- 7 (tujuh) pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastic;
- 5 (lima) Cotton bud;
- 1 (satu) silet tatra;
- 1 (satu) bungkus permen Doublemint warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. dan Mulyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 14 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Quetly, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Quetly, S.H.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 1094/PID.SUS/2020/PT SBY